



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



International
Federation
of Accountants

Buku
PANDUAN
ANGGOTA



CA IS A DIFFERENCE
MAKER

Kata Pengantar

Selamat datang di dunia akuntan profesional Indonesia.

Terima kasih telah bergabung dengan asosiasi profesi Akuntan yang akan membawa Anda menjadi profesional terdepan di bidang akuntansi, audit, perpajakan, bisnis, manajerial, dan tata Kelola keuangan.

Dengan menjadi Anggota IAI, Anda memasuki komunitas profesional global di bidang akuntansi yang diakui dan selalu terjaga kualitasnya sesuai standar internasional. Untuk menikmati kemudahan layanan dan fasilitas sebagai Anggota IAI, silakan menghubungi kami atau kantor IAI di Wilayah Anda.

Kami bangga menjadi bagian dari kisah sukses Anda.

Salam Profesionalisme Akuntan!

Jenis Anggota

ANGGOTA UTAMA



Anggota Utama adalah Akuntan Profesional yang memenuhi seluruh kriteria berikut:

- Memiliki Register Negara untuk Akuntan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sertifikat *Chartered Accountant*.
- Memiliki pengalaman dan/atau menjalankan praktik keprofesian di bidang akuntansi, baik di sektor pendidikan, korporasi, sektor publik, maupun praktisi akuntan publik.
- Menaati dan melaksanakan standar profesi; dan
- Menjaga Kompetensi melalui Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL).

Anggota Utama berhak menyandang sebutan *Chartered Accountant (CA)*

ANGGOTA MADYA

Adalah individu yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Memiliki register akuntan namun belum memiliki sertifikat CA;
- Lulusan DIII/DIV/S1/S2/S3 program studi akuntansi atau pendidikan akuntansi;
- Memiliki sertifikat lulus ujian akuntansi yang dilaksanakan atau diakui IAI sesuai kriteria yang ditetapkan dalam peraturan organisasi IAI;
- Merupakan anggota asosiasi profesi akuntansi lain yang diakui sesuai kriteria yang ditetapkan dalam peraturan organisasi IAI; atau
- Terdaftar sebagai peserta ujian sertifikasi akuntan profesional IAI.

ANGGOTA MUDA



Adalah mahasiswa DIII/DIV/SI Akuntansi program studi akuntansi atau pendidikan akuntansi.

Hak & Kewajiban Anggota

HAK ANGGOTA

1. Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi
2. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul dan/atau saran serta mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis
3. Memperoleh kesempatan kerja yang sama untuk mengikuti kegiatan dan Pendidikan dan organisasi
4. Mendapatkan pembelaan dan perlindungan secara bertanggung jawab (Anggota Utama & Madya)
5. Mengajukan banding apabila berkeberatan atas sanksi yang dikeluarkan (Anggota Utama & Madya)
6. Memilih & dipilih menjadi pengurus (Anggota Utama)

KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Menjunjung tinggi nama, citra, dan kehormatan organisasi
2. Menaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, serta semua peraturan dan keputusan organisasi yang berlaku
3. Bekerja sama dengan sesama anggota yang lain
4. Melaksanakan tugas yang dipercayakan organisasi
5. Membayar iuran dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Menaati dan melaksanakan dan menaati Standar Profesi (Anggota Utama)
7. Memelihara dan meningkatkan kompetensi melalui kegiatan Pendidikan Profesional Berkelanjutan. (Anggota Utama & Madya yang memiliki register akuntan dan lulus sertifikasi)

Benefit Anggota

BENEFIT ANGGOTA UTAMA

1. Menyandang sebutan CA dan terdaftar sebagai Akuntan Beregister
2. Dapat mendaftar sebagai Akuntan Berpraktik yang memperoleh izin mendirikan Kantor Jasa Akuntan (KJA)
3. Dapat mendaftar sebagai *ASEAN Chartered Professional Accountant* (ASEAN CPA)
4. Dapat memasang logo CA Indonesia dan *Chartered Accountants Worldwide* (CAW) Network

BENEFIT ANGGOTA UTAMA, MADYA, & MUDA

1. Kartu anggota secara eksklusif
2. Mengakses aplikasi SAK *online free* melalui Hp dan desktop/laptop
3. Mengikuti *free* PPL, harga khusus untuk produk dan kegiatan IAI
4. Mendapatkan akun @akuntanindonesia untuk mengakses Ms. Teams dan seluruh fasilitas Microsoft office lainnya, dan
5. Menikmati pelayanan dan fasilitas keanggotaan lainnya

Chartered Accountant (CA)

1. *Chartered Accountant* adalah sebutan yang diberikan kepada Anggota Utama yang telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai akuntan profesional
2. CA dibuktikan dengan sertifikat CA

Legalisir Sertifikat CA

Legalisir CA tidak dikenakan biaya. Untuk legalisir CA yang dikirimkan dikenakan biaya kirim sebesar Rp25.000 untuk Pulau Jawa & Rp50.000 untuk di luar Pulau Jawa

Sertifikat CA Hilang atau Dicuri

Segera laporkan jika sertifikat hilang atau tercuri dengan menghubungi IAI menghubungi IAI melalui email **keanggotaan@iaiglobal.or.id**. Penggantian sertifikat CA yang hilang atau rusak dikenakan biaya sebesar **Rp150.000** (seratus ribu rupiah) dan dikenakan biaya pengiriman untuk kartu yang dikirim (**Rp25.000** untuk Pulau Jawa & **Rp50.000** untuk di luar Pulau Jawa).

Kartu Anggota

1. Sebagai identitas anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
2. Sebagai syarat untuk memperoleh pelayanan di fasilitas yang bekerja sama dengan IAI
3. Setiap anggota memiliki 1 (satu) kartu IAI dengan nomor yang unik dan tetap
4. Berlaku secara nasional
5. Kartu IAI berlaku selama peserta masih mempunyai hak dan memenuhi persyaratan
6. Kartu Anggota IAI terhubung dengan data base keanggotaan IAI dan dapat digunakan untuk absensi kegiatan IAI. Dengan melakukan tap kartu tersebut pada saat registrasi, maka kegiatan terhubung ke data keanggotaan
7. Kartu Anggota IAI adalah kartu *cobranding* dengan Flazz BCA yang dapat berfungsi sebagai alat pembayaran elektronik dan bisa digunakan untuk transaksi pembayaran tol, minimarket, supermarket, hipermarket, SPBU, parkir, toko buku, tempat rekreasi, transportasi umum (seperti Trans Jakarta, Commuter Line Jabodetabek, dan Trans Jogja) dan banyak lagi jenis *merchants* lainnya di lebih dari 57 ribu *outlet merchants*. Untuk dapat melakukan transaksi, Anggota IAI harus melakukan transaksi isi ulang (*top up*) terlebih dahulu dengan sumber dana dari rekening di BCA, bank lain yang bekerja sama dengan BCA, atau uang tunai
8. IAI tidak menerbitkan kartu baru atas perpanjangan keanggotaan. Apabila keanggotaan IAI sudah tidak aktif, kartu anggota IAI masih dapat digunakan untuk bertransaksi sesuai ketentuan Flazz BCA

Kartu Hilang atau Dicuri

1. Segera laporkan jika kartu anggota hilang atau tercuri dengan menghubungi IAI menghubungi IAI melalui email **keanggotaan@iaiglobal.or.id**. Penggantian kartu anggota yang hilang atau rusak dikenakan biaya sebesar **Rp150.000** (seratus ribu rupiah) dan dikenakan biaya pengiriman untuk kartu yang dikirim (**Rp25.000** untuk Pulau Jawa & **Rp50.000** untuk di luar Pulau Jawa).
2. Kartu yang hilang tidak dapat diblokir dan saldonya tidak dapat dialihkan ke kartu yang baru. Saldo pada kartu yang rusak dapat diurus pemindahan saldonya ke Bank BCA dengan mengikuti ketentuan Bank BCA.

Filosofi Kresna pada Kartu Anggota IAI

Kartu anggota IAI merupakan identitas profesionalisme Akuntan Indonesia yang digambarkan dalam sosok “Kresna”.

IAI mengambil suri teladan dari ketokohan Kresna, yang merupakan sosok bijaksana, ahli strategi, tajam dalam memberikan solusi, serta visioner.

Tokoh Kresna menjadi inspirasi Akuntan Indonesia untuk memiliki kompetensi, kredibilitas tinggi, profesionalisme dan dapat diandalkan.

Akuntan Indonesia anggota IAI memegang teguh prinsip dasar yang meliputi Integritas, Objektivitas, Kompetensi Profesional dan Kehati-hatian, Kerahasiaan, serta Perilaku Profesional.

Masa Berlaku Keanggotaan & Iuran Anggota

Masa berlaku keanggotaan adalah 1 (satu) tahun yang berakhir di setiap bulan Desember. Anggota IAI wajib membayar iuran tahunan sebesar:

| | |
|---------------|-----------|
| Anggota Utama | Rp600.000 |
| Anggota Madya | Rp500.000 |
| Anggota Muda | Rp250.000 |

Iuran dapat berubah sesuai ketentuan IAI terbaru

Anggota yang memperpanjang keanggotaannya dalam periode 1 Januari sampai dengan 30 September, wajib membayar iuran anggota yang dihitung secara proporsional sejak berakhir keanggotaannya hingga 31 Desember tahun berjalan.

Anggota yang memperpanjang keanggotaannya dalam periode 1 Oktober sampai dengan 31 Desember, wajib membayar iuran anggota yang dihitung secara proporsional sejak berakhir keanggotaannya hingga 31 Desember tahun berjalan, ditambah iuran untuk periode 1 (satu) tahun berikutnya.

Anggota wajib melakukan perpanjangan keanggotaannya melalui IAILounge:

<http://iailounge.iaiglobal.or.id/>

IAI tidak menerbitkan kartu baru atas perpanjangan keanggotaan. Apabila keanggotaan IAI sudah tidak aktif, kartu anggota IAI masih dapat digunakan untuk bertransaksi sesuai ketentuan Flazz BCA.

Tutorial Perpanjangan Keanggotaan di IAILounge

1. Log in ke **http://iailounge.iaiglobal.or.id/** menggunakan akun anggota dengan domain **@akuntanindonesia.or.id**
2. Apabila lupa password silakan klik Lupa Password
3. Klik menu perpanjangan hingga pembayaran secara *online*
4. Apabila menemui kendala dapat menghubungi IAI di **021-31904232** atau WA **08111055141**

The image shows a screenshot of the IAI Lounge website. On the left, there is a login form with the following elements:

- A dark blue header with the text: "1. Log in menggunakan akun @Akuntanindonesia.or.id".
- The main heading "IAI LOUNGE" in white on a dark purple background.
- A welcome message in Indonesian: "Selamat datang di halaman Portal website IAI Lounge. Di website ini Anda dapat mendaftarkan diri, mengikuti kegiatan-kegiatan training (PPL) yang ditawarkan dan juga melaporkan serta memonitor kegiatan-kegiatan PPL yang pernah Anda ikuti, serta mendaftar ujian sertifikasi IAI".
- A link: "Belum pernah mendaftar? Daftar disini".
- Input fields for "Email IAI" and "Password".
- A "Login" button.
- A link: "Lupa Password? Klik disini".

On the right, there is a navigation menu with the following items:

- Dashboard
- Pembayaran
- Pengiriman
- Profil
- Laporan SKP
- Perpanjangan (highlighted with an orange arrow)
- Pindah Wilayah
- Registrasi RNA
- Survei


Below the menu, there is a dark blue box with the text: "2. Klik Perpanjangan pada menu bar".

3. Pilih **Jangka waktu** yang diinginkan kemudian klik **simpan**

Perpanjangan Anggota

| | | | |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|---|
| Jangka Waktu* | <input type="text" value="1 Tahun"/> | Tanggal Expired Sebelum | <input type="text" value="31 December 2022"/> |
| Nominal Kapan | <input type="text" value="600.000"/> | Tanggal Expired Sesudah | <input type="text" value="31 December 2023"/> |

Simpan




IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants


IAI MEMBER


Total Pembayaran
IDR 600,000.00

ID Invoice : 1071/P-stama/II/2022

1 Items Lihat

 Kartu Kredit

 Bank Transfer

 DOKU

Back to Merchant

4. Klik **lakukan pembayaran**

Data Perpanjangan Anggota Telah Disimpan

Pembayaran dapat dilakukan melalui menu Pembayaran. Data anda akan kami proses setelah proses pembayaran telah dilakukan.

Terima kasih.

Lakukan Pembayaran

5. Pilih channel **pembayaran**

Kewajiban Memelihara & Meningkatkan Kompetensi Melalui PPL bagi Pemegang Sertifikat CA

KETENTUAN UMUM

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI telah mengatur dan menetapkan bahwa seluruh Anggota Utama IAI berkewajiban mengikuti PPL **paling sedikit berjumlah 30 (tiga puluh) Satuan Kredit PPL (SKP) setiap tahun**. Sebagai anggota *International Federation of Accountant (IFAC)* IAI mewajibkan **120 SKP bagi setiap Akuntan selama 3 (tiga) tahun**.
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister

mewajibkan seluruh Akuntan untuk menjaga kompetensi melalui PPL dan menyampaikan realisasi PPL kepada Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi.

3. Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) adalah kegiatan belajar terus menerus (*continuous learning*) yang harus ditempuh oleh akuntan profesional agar senantiasa dapat memelihara, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi profesionalnya.
4. Kegiatan PPL dapat ditempuh melalui kegiatan PPL yang diselenggarakan oleh IAI, atau pihak lain yang diakui IAI.
5. Kegiatan PPL seperti :
 - a. Pelatihan, kursus, lokakarya, workshop, diskusi panel, seminar, konferensi, konvensi atau simposium
 - b. Program pasca sarjana pada bidang studi yang relevan dengan kompetensi akuntan
 - c. Program belajar jarak jauh yang relevan dengan kompetensi akuntan
 - d. Penulisan artikel, majalah, atau buku dengan materi yang relevan dengan kompetensi akuntan dan dipublikasikan
 - e. Riset profesional atau studi terhadap bidang-bidang yang relevan dengan kompetensi akuntan
 - f. Menjadi anggota Dewan/Komite Teknis IAI atau organisasi profesi lainnya yang diakui IAI yang mengharuskan yang bersangkutan menyiapkan atau mereview materi-materi yang bersifat

teknis yang relevan dengan kompetensi akuntan

6. Laporan realisasi PPL tahunan wajib disampaikan dengan lengkap kepada IAI pada akhir bulan Januari tahun berikutnya melalui IAILounge: <http://iailounge.iaiglobal.or.id/>

TUJUAN PENDIDIKAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN (PPL)

1. Mendorong akuntan profesional memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi profesionalnya secara berkesinambungan;
2. Membekali akuntan profesional dengan pengetahuan dan keahlian mutakhir di bidangnya sehingga mampu menerapkannya dengan baik dalam menjalankan tugas dan kewajiban profesional mereka;
3. Menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada profesi akuntan dengan menunjukkan bahwa akuntan memiliki standar kompetensi profesional sesuai dengan harapan masyarakat pengguna jasa.

PENGHITUNGAN SKP

1. Penghitungan SKP kegiatan pelatihan, kursus, lokakarya, diskusi panel, seminar, konferensi, konvensi dan simposium adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) SKP terdiri dari 50 menit efektif pelatihan;
 - b. Bila suatu kegiatan terdiri dari beberapa sesi atau bagian, maka SKP dihitung setelah menjumlahkan terlebih dahulu waktu atau menit untuk seluruh sesi dalam kegiatan tersebut.

Selanjutnya, jumlah waktu dibagi dengan 50 menit dengan pembulatan apabila hasilnya berupa pecahan.

2. Perhitungan SKP untuk Pengajar atau Pembicara pada Suatu Program PPL.
 - a. Pengajar atau pembicara pada program PPL berhak mendapat SKP untuk persiapan dan presentasi yang dilakukannya.
 - b. Untuk presentasi, SKP dihitung berdasarkan jumlah waktu tatap muka.
 - c. Di samping itu, jika pengajar atau pembicara tersebut melaksanakan suatu program untuk pertama kalinya, maka dia berhak menerima SKP untuk waktu yang aktual yang digunakan untuk persiapan.
 - d. Waktu persiapan ini dibatasi maksimal 2 kali waktu yang diperlukan untuk menyampaikan materi prestasinya.
 - e. Untuk presentasi yang pernah dilakukan sebelumnya, pembicara atau pengajar tidak akan menerima SKP kecuali jika pembicara atau pengajar tersebut dapat menunjukkan bahwa materi presentasi telah diubah secara signifikan dan perubahan tersebut memerlukan persiapan dan penelitian tambahan yang signifikan.
3. Perhitungan SKP untuk Peserta kegiatan Program Pascasarjana.

Bagi peserta kegiatan program pascasarjana diakui nilai SKP berdasarkan SKS yang diambilnya dengan ketentuan 1 SKS = 1 SKP. Dalam periode tiga tahunan, maksimum SKP yang bisa diakui adalah 90 SKP.

4. Perhitungan SKP untuk Kegiatan Belajar Jarak Jauh.

Bila seseorang menjalani program belajar jarak jauh, maka dia berhak mendapatkan SKP dengan perhitungan 1 SKS = 1 SKP. Dalam periode tiga tahunan, maksimum SKP yang dapat diakui untuk kegiatan belajar jarak jauh adalah 36 SKP.

5. Perhitungan SKP untuk kegiatan penulisan artikel, makalah, atau buku yang relevan dengan kompetensi Akuntan dan dipublikasikan adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian terpublikasi melalui jurnal terakreditasi oleh Dikti atau kementerian terkait diakui setara 8 SKP
- b. Hasil penelitian terpublikasi dalam media selain jurnal terakreditasi diakui setara 3 SKP
- c. Publikasi buku diakui setara 5 SKP (tidak berlaku cetak ulang)
- d. Dalam Periode 3 (tiga) tahun maksimum SKP yang bias diakui adalah 60 (enam puluh) SKP

6. Perhitungan SKP untuk kegiatan Penelitian atau Riset Profesional.

SKP dihitung berdasarkan waktu aktual yang digunakan dalam melakukan penelitian dan riset sepanjang waktu yang digunakan tersebut untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya. Dalam periode 3 (tiga) tahun, jumlah maksimum SKP yang bisa diakui untuk kegiatan penelitian adalah 90 (sembilan puluh) SKP.

7. Perhitungan SKP untuk Partisipasi sebagai Anggota Komite Teknis di IAI.

Perhitungan SKP bagi anggota Dewan/Komite Teknis IAI atau organisasi profesi lainnya yang diakui IAI yang mengharuskan yang bersangkutan menyiapkan atau mereviu materi-materi yang bersifat teknis yang relevan dengan kompetensi akuntan adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah SKP yang dapat diakui adalah maksimum 30 (tiga puluh) SKP per tahun
 - b. Dalam periode 3 (tiga) tahun, maksimum SKP yang dapat diakui adalah 90 (sembilan puluh) SKP
8. Perhitungan SKP untuk Kegiatan non IAI ditetapkan oleh DPN dengan ketentuan sebagai:
- a. kegiatan yang diikuti di luar IAI maka SKP yang diakui oleh IAI akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah SKP dan relevansi topik yang diikuti sesuai dengan ketentuan IAI; dan
 - b. kegiatan yang diikuti harus relevan dengan peningkatan pengetahuan dan keahlian dibidang Akuntansi, Auditing, Keuangan, Manajemen Keuangan, Akuntansi Manajemen, Perbankan, ataupun Perpajakan.
9. Penyelenggara kegiatan PPL Non-IAI yang dapat diakui adalah:
- a. organisasi profesi akuntansi yang merupakan anggota International Federation of Accountants;
 - b. asosiasi profesi mitra IAI;
 - c. Institusi yang diakui pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - d. Institusi lainnya yang memiliki kredibilitas tinggi sesuai ketetapan DPN.

TUTORIAL LAPOR PPL DI IAILOUNGE

1. Log in menggunakan akun @Akuntanindonesia.or.id

IAI LOUNGE

Selamat datang di halaman Portal website IAI Lounge. Di website ini Anda dapat mendaftarkan diri, mengikuti kegiatan-kegiatan training (PPL) yang ditawarkan dan juga melaporkan serta memonitor kegiatan-kegiatan PPL yang pernah Anda ikuti, serta mendaftarkan ujian sertifikasi IAI. Belum pernah mendaftar? [Daftar disini](#)

Email IAI

Password

Lupa Password? Klik disini

- Dashboard
- Pembayaran 1
- Pengiriman
- Profil
- Laporan SKP 1
- Perpanjangan
- Pindah Wilayah
- Registrasi RNA
- Survei

2. Klik **Laporan SKP** pada menu bar

Laporan SKP

Tahun SKP* Tanggal Kegiatan* dd MM/yyyy

Nila SKP* Penyelenggara*

Jenis Kegiatan* Lokasi Kegiatan*

Topik Kegiatan* File Kesertan*

Ukuran Maksimal: 500 kb

3. Isi detail PPL dan Upload berkas: sertifikat dan daftar acara (ppl non IAI) Besar/ukuran berkas/dokumen tidak boleh melebihi 500 kb

4. Lihat Laporan SKP yang telah dilaporkan untuk memastikan laporan terekap dengan baik dan tidak gagal lapor

Daftar SKP

Show: 10 entries Search:

| Tahun SKP | Tanggal Kegiatan | Nilai SKP | Jenis Kegiatan | Topik Kegiatan | Penyelenggara | Lokasi Kegiatan | File Kesertan | File | Stat |
|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|------|------|
| 2019 | 02 February 2019 | 100 | Sertifikat | Sertifikat Pajadi ASS | NI Pusat | Jakarta | Download | Plan | |
| 2015 | 24 July 2019 | 8 | Sekelarya | Adhira Tungg | NI Pusat | Jakarta | Download | Plan | |

Showing 1 to 2 of 2 entries

| Tahun SKP | Nilai SKP | Nilai Keseluruhan SKP | Periode | Nilai SKP | Nilai Keseluruhan SKP |
|-----------|-----------|-----------------------|-------------|-----------|-----------------------|
| 2019 | 100 | 10 | 2019 - 2022 | 100 | 100 |

Upgrade Keanggotaan

Anggota dapat melakukan *upgrade* ke jenis anggota yang lebih tinggi, jika telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan pada masing-masing jenis anggota.

Anggota yang melakukan *upgrade* dikenakan biaya *upgrade* dan wajib melakukan perpanjangan keanggotaan jika masa aktif keanggotaan kurang dari 3 (tiga) bulan.

Pindah Wilayah

Anggota IAI dapat mengajukan pindah wilayah sesuai dengan domisili tempat tinggal atau tempat bekerja melalui IAILounge. Sebelum mengajukan pindah wilayah pastikan data yang ada di IAILounge sudah sesuai dengan wilayah yang dituju agar pengajuan pindah wilayah tidak ditolak.

Pemberhentian Keanggotaan

Pemberhentian keanggotaan dapat terjadi jika:

1. Anggota meninggal dunia
2. Anggota mengajukan pengunduran diri dari anggota IAI dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis dengan syarat kewajiban yang belum dipenuhi harus diselesaikan
3. Anggota melanggar ketentuan IAI dan terkena sanksi pemberhentian tetap

Sanksi Keanggotaan

1. Anggota yang melanggar kewajiban dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran kewajiban dan ketentuan:
 - a. tidak menjunjung tinggi nama, citra, dan kehormatan organisasi;
 - b. tidak menaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, serta semua peraturan dan keputusan organisasi yang berlaku;
 - c. tidak bekerja sama dengan sesama anggota yang lain;
 - d. tidak melaksanakan tugas yang dipercayakan organisasi;
 - e. tidak membayar iuran dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. tidak menaati dan melaksanakan Standar Profesi; dan
 - g. tidak memelihara dan meningkatkan kompetensi melalui kegiatan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) khusus bagi Anggota.
2. Sanksi dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. berkewajiban mengikuti PPL;
 - c. denda administratif;
 - d. pembatalan sertifikat Chartered Accountant (CA);
 - e. penurunan keanggotaan;
 - f. pembekuan sementara sebagai anggota;
 - g. pemberhentian tetap sebagai anggota
3. Anggota IAI dapat dikenakan lebih dari 1 (satu) jenis sanksi.

Sanksi Administratif

| Membayar iuran | Pemenuhan SKP | Sanksi | Penghapusan Sanksi |
|----------------|---------------|--|--|
| ≤1 tahun | ≤2 tahun | Peringatan tertulis | Dalam hal kewajiban telah dipenuhi |
| 1≥2 tahun | 3≥4 tahun | Pembekuan Sementara | Apabila telah memenuhi seluruh kewajibannya |
| >2 tahun | >4 tahun | Pemberhentian tetap dan pembatalan sertifikat CA atau sertifikat IAI Lainnya | <ul style="list-style-type: none"> a. Mengajukan sebagai anggota IAI, dan pengaktifan kembali sertifikat CA dan/atau sertifikat IAI lainnya paling lama 2 (dua) tahun sejak dikenai sanksi Pembekuan Tetap b. Membayar uang pangkal, dan iuran anggota sejak yang bersangkutan diberhentikan hingga diterima kembali sebagai anggota c. Mengikuti kegiatan PPL yang diwajibkan DPN IAI untuk <i>me-refresh</i> kompetensi utama dan kompetensinya dengan sertifikasinya dengan biaya yang ditetapkan DPN IAI d. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) hingga (d) tidak dipenuhi, maka wajib mengikuti kembali ujian CA/ujian sertifikasi IAI lainnya serta memenuhi seluruh persyaratan keanggotaan yang berlaku |

Anggota yang dikenakan sanksi tidak mendapatkan pelayanan dan fasilitas keanggotaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Keberatan/Banding

1. Anggota yang dikenakan sanksi dapat mengajukan keberatan/banding kepada Majelis Kehormatan IAI paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya keputusan sanksi tersebut.
2. Apabila dalam batas waktu yang ditetapkan anggota yang dikenakan sanksi tidak mengajukan keberatan/banding, maka keputusan dinyatakan bersifat final dan mengikat anggota yang bersangkutan.
3. Majelis Kehormatan IAI berwenang memproses dan memutuskan pengajuan keberatan/banding yang diajukan anggota yang dikenakan sanksi.

Akuntan Berpraktik

Akuntan Berpraktik adalah Akuntan Beregister yang telah mendapatkan izin dari Menteri untuk memberikan jasa akuntansi kepada publik melalui Kantor Jasa Akuntan (KJA).

JASA KJA:

- pembukuan
- kompilasi laporan keuangan
- manajemen
- akuntansi manajemen
- konsultasi manajemen
- jasa perpajakan
- jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan
- pendampingan laporan keuangan
- penyusunan laporan tata kelola perusahaan sistem teknologi informasi.

Catatan: Akuntan Berpraktik **dilarang memberikan jasa asurans** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

Kewajiban Akuntan Berpraktik

1. Menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan
2. Akuntan Berpraktik wajib mengikuti PPL paling sedikit 40 (empat puluh) satuan kredit setiap tahun yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan, PPPK, dan/atau pihak lain yang diakui oleh Asosiasi Profesi Akuntan dan/atau PPPK dan menyampaikan laporan realisasi PPL kepada Asosiasi Profesi Akuntan.
 - Satuan kredit PPL akuntan berpraktik paling sedikit terdiri atas:
 - 4 (empat) satuan kredit materi yang berkaitan dengan regulasi;
 - 4 (empat) satuan kredit materi yang berkaitan dengan standar profesi; dan
 - 4 (empat) satuan kredit materi yang berkaitan dengan standar akuntansi.
3. Mematuhi kode etik dan standar profesi yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan; dan
4. Menyampaikan laporan kepada Kepala PPPK apabila terdapat perubahan data paling lama 1 (satu) bulan setelah terjadinya perubahan.
5. Membuka KJA atau bergabung dengan KJA lain dalam batas waktu 180 hari

Akuntan Berpraktik yang melanggar ketentuan kewajiban yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.



Salah satu persyaratan mengajukan izin Akuntan Berpraktik adalah surat verifikasi pangalaman berpraktik yang diterbitkan oleh IAI. Surat verifikasi ini dapat diterbitkan apabila anggota telah mengikuti *pre-application training* yang diselenggarakan oleh IAI.

SYARAT MENGIKUTI PRE-APPLICATION TRAINING

1. Merupakan Anggota Utama IAI aktif
2. Pelaporan SKP yang dilaporkan melalui IAILouge terpenuhi
3. Pengajuan dilakukan secara resmi kepada IAI.
Formulir pengajuan dapat diunduh melalui:
[Https://bit.ly/suratverifikasi](https://bit.ly/suratverifikasi)

Penggunaan Logo CA Indonesia – CAW Network



Sebagai bagian dari komunitas CA global, anggota IAI pemegang CA dapat menggunakan Chartered Accountants Indonesia - Chartered Accountants Worldwide Network logo.

Pemegang gelar Chartered Accountants di seluruh dunia memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatan jaringan global mereka, melalui penggunaan logo CAW Network Member.

Pencantuman logo secara eksklusif bagi Anggota Utama IAI pemegang CA Indonesia merupakan pengakuan global atas kompetensi profesional Akuntan Indonesia.

Pemegang CA Indonesia menjadi bagian dari KOMUNITAS GLOBAL yang TERPERCAYA dan DIAKUI kemampuannya secara INTERNASIONAL.

LOGO CA INDONESIA – CAW NETWORK DAPAT DIGUNAKAN PADA:

1. Kartu nama dan perlengkapan *stationary* lainnya
2. *Profile* media sosial: LinkedIn, Facebook, Instagram, twitter, dan lainnya
3. *Email signature*
4. *Website*

Untuk mendownload logo ini, Anggota IAI pemegang sertifikat CA wajib mendaftar melalui link IAI agar tercatat secara legal dalam database CAW dan IAI. Silahkan kunjungi link berikut: **https://bit.ly/Logo_CA_Indonesia_CAW_Network_Member**

ASEAN CPA (*Chartered Professional Accountant*)

Pemegang sertifikasi Chartered Accountant (CA) Indonesia dapat mengajukan diri untuk terdaftar sebagai ASEAN CPA.

ASEAN CPA akan membuka akses bagi Anggota IAI memasuki pasar di seluruh ASEAN dan menghadirkan peluang baru ke salah satu wilayah ekonomi dengan pertumbuhan tertinggi di dunia.

Pemegang ASEAN CPA dapat bekerja di negara lain di ASEAN dengan batasan: tidak menandatangani laporan audit dan laporan pemberian jasa lainnya yang memerlukan izin (kecuali ada negosiasi terpisah secara bilateral atau multilateral).

SYARAT PENDAFTARAN ASEAN CPA

1. Merupakan salah satu warga negara yang termasuk dalam ASEAN
2. Memiliki pengalaman bekerja di profesi akuntansi minimal 3 (tiga) tahun
3. Memenuhi semua kewajiban anggota utama IAI (keanggotaan harus aktif dan pelaporan SKP harus terpenuhi).
4. Mengajukan surat permohonan pendaftaran ASEAN CPA secara online melalui: **<https://app.iaiglobal.or.id/asean-cpa/>**

MRA Keanggotaan dengan Asosiasi Profesi Asing

ACCA Think Ahead

- CA mendapatkan Waiver Foundation Level
- Proses *assessment Professional Level*



- Mengadopsi *Foundation Level*
- Proses *assessment Professional Level*

CA/!
Tentukan
Kesuksesanmu



- CA Pengalaman >6 tahun → *Strategic Case Study Exam* → CGMA



- CA sebelum masa PPAK/2003 → CPA Australia
- *MPA Professional Level* → 2 Exam subjects: AMA & AAA/BC

IAI memiliki *Mutual Recognition Agreement* (MRA) dengan ACCA, CIMA, CPA Australia, dan ICAEW. Anggota Utama IAI pemegang sertifikat CA dapat mendaftar menjadi anggota Asosiasi profesi akuntansi asing tersebut melalui jalur MRA. Salah satu persyaratan administrasi dalam menggunakan fasilitas ini adalah *Letter of Good Standing* (LoG). Berikut adalah syarat untuk mendapatkan LOG dari IAI:

1. Telah menjadi Anggota Utama IAI minimal 1 tahun. Apabila belum 1 tahun, maka wajib mengikuti program PPCA (Peningkatan Profesionalisme CA)
2. Kewajiban Anggota Utama terpenuhi
 - keanggotaan harus aktif harus aktif sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, dan Pengajuan lewat dari tanggal 30 September harus aktif keanggotaannya hingga 31 Desember tahun berikutnya
 - pelaporan SKP harus terpenuhi)
3. Tidak pernah terlibat pelanggaran etika atau pelanggaran pidana
4. Tidak sedang mendapatkan sanksi dari IAI
5. Mengajukan surat permohonan kepada IAI dengan melampirkan surat pernyataan yang dapat diunduh melalui: **<https://bit.ly/MPA-IAI>**

SAK On-Line

1. SAK on-line versi mobile
Aplikasi SAK *mobile* dapat diunduh melalui Google Play atau AppStore. SAK mobile hanya dapat di-*install* 1 (satu) kali pada 1 (satu) *device* menggunakan 1 akun. Untuk akses instal ulang pada device baru dapat diajukan langsung melalui aplikasi atau secara tertulis melalui email: **helpdesk@iaiglobal.or.id**
2. SAK on-line versi desktop
Dapat diakses melalui: **SAK.iaiglobal.or.id**

SAK On-Line dapat diakses secara gratis oleh anggota aktif IAI dengan menggunakan akun anggota @akuntanindonesia.or.id.

Bagi non-anggota IAI yang ingin mengakses layanan SAK On-Line dapat menghubungi WA *official* IAI di nomor: 08 111 055 141

Kesalahan Umum Saat Mengakses IAI Lounge atau Fasilitas IAI yang Menggunakan Akun IAI

1. *Typo* atau salah dalam mengetikkan akun
2. Akun yang dimasukkan bukan akun IAI atau akun dengan domain @akuntanindonesia.or.id
3. Akun yang dimasukkan adalah akun baru atau akun yang belum terverifikasi sebagai akun anggota IAI
4. Keanggotaan tidak aktif ketika mengakses fasilitas yang hanya bisa diakses anggota IAI aktif, seperti SAK Online, pendaftaran ASEAN CPA, dll

“ **CA** LEADERS IN
Chartered Accountant ACCOUNTANCY,
FINANCE, & BUSINESS ”



**Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No.1
Menteng, Jakarta**

Telp: (021) 31904232, 3900004, 3140664
Ext. 222/333/777

